

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

2015

PERATURAN BPK NO. 1, LN 2015 (135) : 5 HLM.

PERATURAN BPK TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA,  
DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK :       – Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil ketua, dan Anggota BPK diatur dengan Peraturan BPK.

                  – Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006.

                  – Peraturan BPK ini mengatur mengenai pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil ketua, dan Anggota BPK yang terdiri atas 1 orang Ketua merangkap Anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 orang Anggota I sampai dengan Anggota VII. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK sesuai dengan Peraturan BPK.

CATATAN :       – Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015.

                  – Lampiran 8 hlm.